



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 30/PP.07/5106/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi serta mewujudkan keterbukaan informasi kepemiluan, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 112/PK.01/5106/2021, Tanggal 1 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor:076.01.2.658148/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Dengan telah ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 11/PP.09-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGLI  
 NOMOR 30/PP.07/5106/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	JABATAN PPID	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Putu Gede Pertama Pujawan, SE (Ketua KPU Kabupaten Bangli) 2. Gde P. Roy Suparman, ST (Anggota KPU Kabupaten Bangli) 3. I Kadek Adiawan, S.Si., M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bangli) 4. Ni Putu Anom Januwintari, A.Md (Anggota KPU Kabupaten Bangli) 5. I Wayan Sastrapuja (Anggota KPU Kabupaten Bangli)
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. I Wayan Sastrapuja (Anggota KPU Kabupaten Bangli) 2. Drs. I Ketut Losen (Sekretaris KPU Kabupaten Bangli)
3.	Atasan PPID	Drs. I Ketut Losen (Sekretaris KPU Kabupaten Bangli)
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	I Pande Gede Wistana, SH., MH (Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bangli)
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. I Pande Gede Wistana, SH., MH (Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bangli) 2. Putu Githa Gowinda, ST (Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Bangli)

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luh Putu Adhi Rahayu, SH (Staf KPU Kabupaten Bangli)</li><li>2. Sang Ketut Baktiyasa (Staf KPU Kabupaten Bangli)</li><li>3. Fahrur Roji, SIP (Staf KPU Kabupaten Bangli)</li></ol>
----	--	---

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 30/PP.07/5106/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANGLI

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Bangli.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Divisi atau Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Divisi atau Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
  4. Menyelesaikan dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bangli;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bangli.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen